



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BILITAR
NOMOR : 421.3/1088/ 409.101/2011
TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN BILITAR

- Mencantumkan** :
- a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak AL Hidayah VI, Desa Sumbermengg, Kecamatan Doka, Kabupaten Bilitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - b. Bahwa selendungan dengan ini tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 ayat 1 tentang Pemerintahan Anak;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 38 ayat 1, 2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1, 1 dan 1, 2 tentang Pendidikan Prasekolah
- Memperhatikan** :
- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah
 - 2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 181/WC/SE/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Peraturan** :
- Memberikan ijin kepada : YPMNU BINA BHAKTI WANITA
 - Nama Yayasan : KAB BILITAR
 - Alamat : Jl. Masjid No 72 Bilitar
 - Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
 - Nama Lembaga : TK AL HIDAYAH VI
 - Alamat : Des. Sumbermengg, Kec. Doka, Kabupaten Bilitar
- Kedua** :
- Agaknya terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberitahuan pada dikawatir "Penam" penerapan ini akan diarahkan
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan 23 Maret 2016).

Ditandatangani : Bilitar
Pada tanggal : 23 Maret 2011

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
KABUPATEN BILITAR**

ROMELAN, S.Pd, M.Pd
Sebutkan Tgl :
NIP : 1967010119840311028